

RETRIBUSI –

2025

PERWALI SALATIGA NO.15, BD. 2025/NO. 15, HBD KOTA SALATIGA 32 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3), Pasal 136 ayat (2), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (6), Pasal 145 ayat (3), Pasal 149 ayat (4), Pasal 150 ayat (3), Pasal 151 ayat (4), Pasal 152 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERWALI SALATIGA No 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah, ruang lingkup, pendaftaran dan pendataan retribusi, Jenis, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, dan perhitungan retribusi, Retibusi terutang, Tata cara pemungutan retribusi, Pengembalian kelebihan bayar dari wajib retribusi, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Sistem informasi Retribusi Terintegrasi, Pemeriksaan Retribusi, Keberatan retribusi, Pembinaan dan Pengawasan Retribusi, serta Pemberlakuan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban di Bidang Retribusi Daerah.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2025
- Petunjuk pelaksanaan Retribusi pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- Lampiran: 3 hlm
- Mencabut : **PERWALI SALATIGA** No. 19 Tahun 2013; No. 39 Tahun 2018; No. 29 Tahun 2019; No. 23 Tahun 2020; No. 4 Tahun 2021; No. 7 Tahun 2021; No. 26 Tahun 2021; No. 99 Tahun 2021; No. 19 Tahun 2023; No. 20 Tahun 2023.